



PENETAPAN

Nomor 2115/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan perceraian antara:

PENGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pengugat",

melawan

TERGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan Dagang Ban, tempat tinggal di XX Kecamatan Sambikerep Kabupaten Surabaya, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah membaca Gugatan Pengugat tertanggal 27 September 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 2115/Pdt.G/2016/PA.Tbn.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan laporan mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 01 Desember 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 08 Nopember 2016;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat dan, atas nasehat Majelis tersebut Pengugat menyatakan sudah

Hal 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 2115 /Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat menyetujui /tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan sudah rukun dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2115/Pdt.G/2016/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 2115 /Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.462000 ,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2016 Masehi, oleh kami Drs.ABD. ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.ABU AMAR dan Dra.Hj.SUFIJATI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh IMAM NUR HIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.;

Ketua Majelis

Drs.ABD. ADHIM,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H.ABU AMAR

Dra.Hj.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

IMAM NUR HIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.371.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.462.000,-

Hal 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 2115 /Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)